

6. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan

Anak

- Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>- Akta Pengakuan Anak :</p> <p>Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan di catatan sipil disebut anak luar kawin, atau anak seorang ibu. Pengakuan anak dapat dilakukan, apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang telah sah secara agama, dengan melampiri persyaratan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">A. Mengisi formulir pengakuan anak;B. Akta kelahiran anak;C. Fotokopi KK, KTP orang tua;D. Surat pernyataan dari ayah biologis anak;E. Surat perkawinan secara agama. <p>- Akta pengesahan anak :</p> <ul style="list-style-type: none">A. Mengisi formulir pengesahan anak;B. Akta Kelahiran Anak;C. Foto copy KK, KTP orang tua;D. Akta perkawinan orang tua dari disdukcapil.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">A. Mengambil nomor antrean.B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean.C. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan.D. Pengetikan Akta.E. Penandatanganan Akta.F. Meregistrasi dan menyimpan arsip

		permohonan. G. Menyerahkan Akta.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : +62 896-5626-2674 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcabil_palembang Email : palembangdisdukcabil@gmail.com